

**EFEKTIVITAS PERAN NCB-INTERPOL INDONESIA
MENANGGULANGI PERDAGANGAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
TAHUN 2009-2011**

**Fifi Tabarizty Lb Gaol
&
Ahmad Jamaan**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru. Telp (0761) 63277
fifitabarizty@gmail.com

Abstract

This study discuss about effectiveness of the role of NCB-Interpol Indonesia in combating drugs trafficking and abuse in 2009-2011. The high drug cases that occurred in Indonesia makes the existence of an organization that is tackling the drug problem in assuming important. NCB-Interpol Indonesia is an organization that aims to tackle transnational crime and international issues. The crime in question include the crime of terrorism, drugs, human trafficking, crimes at sea, money laundering, arms smuggling, crime and economic crime virtual world. However, in this study will be focused on drug crimes.

By using non-statistical methods are qualitative methods, the authors will describe the role and effectiveness of the NCB-Interpol Indonesia in tackling drugs problems began in 2009 that focused until the year 2011, by using the theory of functions of international organizations and the effectiveness of international organizations.

In tackling the drugs problem in Indonesia, NCB-Interpol Indonesia doing some real effort, namely, to exchange data and information with other Interpol member countries, held meetings with other countries and organizations discuss about drugs, cooperation Mutual Legal Assistace of Criminal Matters (MLA), and the cooperation Memorandum of Understanding (MoU). However, the effectiveness of some of the efforts of Indonesia NCB-Interpol ineffective.

Key words: drugs trafficking, effectiveness, NCB-Interpol Indonesia, role

Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas mengenai *Efektivitas Peran NCB-Interpol Indonesia Menanggulangi Perdagangan dan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2009-2011*. Isu-isu tentang keamanan merupakan salah satu kajian internasional yang sangat menarik untuk dipelajari. Beberapa fenomena dan masalah baru sering bermunculan di tengah perkembangan sosial dan politik yang terus berubah. Maraknya arus globalisasi dan merebaknya dampak dari krisis di dunia, telah menyebabkan peningkatan aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas nasional suatu negara (*transnasional crime*). Kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional.¹

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan Narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat

¹ Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Idonesia, Jakarta 1996, hal 132.

transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional. Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.²

Penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba merupakan masalah yang tengah dihadapi seluruh negara-negara di dunia. Mulai dari produksi, perdagangan dan konsumsi. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan di dunia yaitu:³

1. Ganja. Ganja banyak diproduksi di negara-negara Afganistan, Belarus, Bolivia, Guatemala, India, Lebanon, Mexico, Maroko, Negeria, Philipina, South Afrika, Spanyol, Srilanka, Swaziland dan USA.
2. Opium. Opium banyak diproduksi di negara-negara Afganistan, Pakistan, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Colombia dan Meksiko.
3. Kokain. Kokain banyak diproduksi di negara-negara Bolivia, Kolombia, Peru, Ekuador dan Venezuela.

Hasil produksi narkoba tersebut kemudian diperdagangkan ke negara-negara di dunia. Arus perdagangan bervariasi sesuai dengan jenis narkoba yang diperdagangkan. Seperti ganja, sebagian ganja yang diproduksi di Maroko diperdagangkan ke Eropa Barat dan Eropa Tengah. Sementara kokain yang diproduksi di Kolombia, Peru dan Bolivia diperdagangkan ke negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat serta Eropa Tengah. Tidak sedikit pula kokain tersebut diperdagangkan ke negara-negara Amerika Selatan dan sebagian lagi dikonsumsi di negara sendiri. Sementara jenis seperti opium dan heroin yang diproduksi di Afganistan diperdagangkan ke negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan dan Afrika. Opium yang diproduksi di Myanmar diperdagangkan ke negara-negara Asia Timur dan juga dikonsumsi di Asia Tenggara. Sedangkan opium yang diproduksi di Meksiko diperdagangkan ke negara-negara Amerika Serikat dan dikonsumsi di negara sendiri.⁴

Produksi, perdagangan dan konsumsi dari narkoba juga terjadi di negara-negara bagian Asia Tenggara. Jenis-jenis dari narkoba yang beredar tersebut juga bervariasi. *The Golden Triangle* adalah daerah yang terkenal sebagai pusat produksi, penyelundupan serta perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. *The Golden Triangle* beranggotakan Thailand, Myanmar dan Laos. Ketiga negara ini menjadi salah satu pusat produksi serta penyuplai ATS (*Amphetamine Type Stimulant*), heroin maupun opium.

Dikawasan Asia Tenggara, Myanmar adalah salah satu negara penghasil opium terbesar di dunia, Laos menjadi negara penghasil terbesar kedua, dan Thailand adalah negara yang mendominasi dalam hal produksi ATS dan jenis-jenis narkoba lainnya seperti ekstasi, shabu-shabu, di kawasan Asia Tenggara. Myanmar merupakan *exit point* dari *The Golden Triangle* dalam mendistribusikan opium ke seluruh dunia. Myanmar bukan lagi hanya negara tempat transit narkoba tapi telah menjadi negara produksi. Selama ratusan tahun, provinsi Shan dari Myanmar (yang di sisi timurnya berbatasan dengan Cina, sisi selatannya berbatasan dengan Thailand yang merupakan Kota Maesai berada) menjadi tempat ladang opium yang paling utama karena selain tanah dan iklimnya cocok, lokasinya juga strategis karena terisolir.⁵

Peredaran narkoba sebenarnya sudah lama terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya di wilayah segitiga emas. Perdagangan opium di wilayah ini dimonopoli oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada saat itu pemerintah kolonial Inggris mengimpor sejumlah besar opium

² Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, Polri, Jakarta, 2009, hal. 9.

³ Word Drug Report 2011, Diakses dari, <http://www.unodc.org/>, pada tanggal 13 Mei 2012, pukul 20:38 WIB

⁴ *Ibid.*

⁵ Di kutip dari, <http://smulya.multiply.com/journal/item/46>.diakses pada 13 Mei 2012, pukul 22.24 WIB

dari India, dan tidak lama setelah itu produksi opium meningkat di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, wilayah segitiga emas tidak hanya menjadi daerah penanam opium saja, tetapi juga mampu menghasilkan heroin dan jenis-jenis narkotika seperti *amphetamin*, *methamphetamin*, dan *yaa'ba*. Kelima jenis inilah yang banyak diproduksi dan beredar di kawasan segitiga emas.

Indonesia yang merupakan negara di kawasan Asia Tenggara juga tengah menghadapi masalah yang sama. Kasus penyalahgunaan Narkoba terus meningkat dan memprihatinkan jumlahnya. Proporsi penyalahgunaannya, serta jenis Narkoba disalahgunakan dan diperdagangkan secara ilegal. Menurut laporan Direktorat Tindak Pidana Narkoba dari tahun 2000-2011 kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia terus meningkat. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Kasus Narkoba di Indonesia
Tahun 2000-2011

No	Tahun	Kasus			Jumlah	Peningkatan/ Penurunan
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Aditif		
1	2000	2.058	1.356	64	3.478	
2	2001	1.907	1.648	62	3.617	4,00%
3	2002	2.040	1.632	79	3.751	3,70%
4	2003	3.929	2.590	621	7.140	90,30%
5	2004	3.874	3.887	648	8.409	17,80%
6	2005	8.171	6.733	1.348	16.252	93,30%
7	2006	9.422	5.658	2.275	17.355	6,80%
8	2007	11.380	9.289	1.961	22.630	30,40%
9	2008	10.006	9.780	9.573	29.364	29,76%
10	2009	11.135	8.779	10.964	30.878	5,16%
11	2010	17.834	1.181	7.599	26.614	-13,81%
12	2011	19.045	1.601	9.067	29.713	11,64%

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012

Pada tahun 2000 ke 2001 kasus Narkoba meningkat 4% dari 3.478 kasus menjadi 3.617 kasus. Kemudian dari tahun 2001 ke 2002 juga meningkat 3,7% dari 3.617 kasus menjadi 3.751 kasus. Setahun kemudian kasus Narkoba tersebut meningkat sangat drastis yaitu sekitar 90,3% dari 3.751 kasus menjadi 7.140 kasus. Kemudian pada tahun 2004 kasus Narkoba tersebut masih mengalami peningkatan yaitu sekitar 17,85% dari 7.140 kasus menjadi 8.409 kasus. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 kasus Narkoba semakin meningkat pesat dari 8.409 kasus menjadi 16.252 kasus yaitu meningkat sekitar 93,3%. Setahun kemudian yaitu tahun 2006 kasus Narkoba tersebut juga mengalami peningkatan sekitar 6,8% dari 16.252 kasus menjadi 17.355 kasus. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2007 dari 17.355 kasus menjadi 22.630 kasus berarti mengalami peningkatan sekitar 30,4%. Setahun berikutnya kasus tersebut juga mengalami peningkatan sekitar 29,76% dari 22.630 kasus menjadi 29.364 kasus. Pada tahun 2009 terjadi kasus yang paling tinggi yaitu sekitar 30.878 kasus yang berarti mengalami peningkatan sekitar 5,16% dari tahun sebelumnya. Namun setahun berikutnya kasus Narkoba tersebut mengalami penurunan yaitu dari 30.878 kasus menjadi

26.614 kasus menurun sekitar 13,81%. Setahun kemudian kasus Narkoba tersebut mengalami peningkatan kembali yaitu dari 26.614 kasus menjadi 29.713 kasus atau sekitar 11,64%.⁶

Jenis-jenis Narkoba yang beredar di Indonesia antara lain ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, benzodiazepine, barbiturate dan ketamine. Berbagai jenis Narkoba yang masuk ke Indonesia banyak dipasok dari negara-negara Thailand, Myanmar, Laos, Iran, Pakistan, Afghanistan. Sementara bahan pembuat psikotropika banyak dipasok dari Malaysia dan Hongkong. Jenis ekstasi dan shabu yang masuk ke Indonesia banyak dipasok dari China, Hongkong, India dan Iran.

Munculnya berbagai masalah dan hambatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap Narkoba berdimensi internasional sendirian.

Untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan internasional seperti perdagangan ilegal Narkoba maka dibentuklah ICPO-Interpol atau Interpol. Interpol adalah organisasi polisi internasional terbesar di dunia, yang berdiri pada tahun 1923 dan sampai saat ini memiliki 190 negara anggota. Interpol berperan untuk memungkinkan seluruh polisi di dunia untuk bekerjasama dan menciptakan dunia yang aman, dengan teknologi infrastruktur yang tinggi dan dukungan operasional dalam membantu memerangi kejahatan pada abad 21. Sekretariat Jenderal terletak di Lyon, Perancis, dan beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun. Visi dari Interpol itu sendiri adalah menghubungkan polisi untuk menciptakan dunia yang lebih aman. Misi dari interpol adalah mencegah dan memerangi kejahatan melalui peningkatan kerjasama polisi internasional.⁷

Dalam pelaksanaan tugasnya menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional, Interpol mengkoordinasikan kerjasama antara NCB negara-negara anggota antara lain untuk pertukaran data dan informasi serta memberikan pelayanan bantuan penyidikan. NCB yang merupakan singkatan dari *National Central Bureau* adalah badan pelaksana tugas dan fungsi Interpol. Setiap negara anggota Interpol haruslah memiliki NCB, karena dalam bekerjasama terdapat beberapa hambatan antara lain perbedaan struktur kepolisian di negara anggota, perbedaan ini sering membuat kesulitan bagi orang luar untuk mengetahui departemen mana yang diberi kuasa atau diizinkan menangani suatu kasus atau yang menyebarkan informasi, dan hambatan bahasa dan perbedaan sistem hukum di seluruh dunia.⁸

Peran NCB-Interpol Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya menanggulangi dan memberantas Narkoba NCB-Interpol Indonesia melakukan berbagai fungsi antara lain:

1. Menjalankan fungsi informasi

Dalam menjalankan fungsi informasi NCB-Interpol Indonesia bertukar informasi dan data tentang tren, modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan, yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak dan meminimalisir terjadinya kejahatan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dalam pertukaran data dan informasi NCB-Interpol Indonesia menggunakan sistem I-24/7. I-24/7 adalah jaringan komunikasi global Interpol (*Interpol Global Police Communications System*) yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, yang digunakan sebagai sarana pertukaran

⁶ Data Tindak Pidana Narkoba, diakses dari, <http://www.bnn.go.id>, pada tanggal 7 April 2012, pukul 14:38 WIB.

⁷ About-Interpol/Overview, diakses dari <http://www.interpol.int/>, pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 19:53 WIB.

⁸ Dikutip dari <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>, pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 20:12 WIB.

informasi antara negara anggota ICPO-Interpol yang cepat, tepat, akurat dan aman.⁹ I-24/7 dibangun pada tahun 2003, dengan dibangunnya sistem I-24/7 NCB-Interpol dapat melakukan pencarian (*searching*), *cross searches dan link* secara cepat dan detail keberbagai jenis kejahatan internasional dan investigasi kejahatan.

Indonesia sebagai negara anggota Interpol juga menggunakan sistem I-24/7 dalam bertukar informasi dan data dengan Interpol pusat atau NCB-Interpol negara lain. Di Indonesia penggunaan sistem I-24/7 di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) Dan Jaringan Aseanapol (E-Ads) di Indonesia. Tujuan dari dibentuknya peraturan ini *pertama* sebagai pedoman dan petunjuk dalam penggunaan jaringan I-24/7 untuk memperoleh layanan informasi, *kedua* terwujudnya keseragaman tentang prosedur pemasangan, penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan sistem jaringan I-24/7 serta menjelaskan Informasi secara lebih mendetil, *ketiga* terselenggaranya penggunaan jaringan I-24/7 secara konsisten dan terkontrol sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Dalam pertukaran data dan informasi, Interpol menggunakan arsitektur sistem jaringan tertutup yang menghubungkan seluruh negara anggota Interpol melalui *database* yang berpusat di Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol, Lyon Perancis. Arsitektur sistem jaringan tertutup berbasis teknologi internet yang dienkripsi dan dilengkapi dengan sistem pengamanan *user*. Perangkat Jaringan Interpol I-24/7 terdiri dari *hardware, software* dan sistem jaringan. Jenis aplikasi yang tersedia dalam jaringan I-24/7 meliputi aplikasi *database, dashboard, Interpol notice* dan *webmail*.

2. Melakukan pertemuan yang membahas mengenai Narkoba

Dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional khususnya yang membahas mengenai narkoba perwakilan NCB-Interpol Indonesia selalu aktif menghadiri pertemuan-pertemuan internasional maupun pertemuan regional di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan tersebut dapat membantu penanggulangan perdagangan gelap Narkoba lintas negara karena dalam pertemuan tersebut dibahas peraturan-peraturan untuk menentukan kebijakan serta cara yang efektif yang dapat mengurangi kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara maupun di luar wilayah Asia Tenggara.

Selama tahun 2010-2011 NCB-Interpol Indonesia bekerjasama dengan instansi yang terkait menangani masalah Narkoba melakukan berbagai pertemuan internasional yang membahas mengenai masalah Narkoba. Pertemuan-pertemuan tersebut antara lain:¹⁰

- a. Kegiatan *international Drug Enforcement Conference (IDEC)* ke-27 di Rio de Janeiro, Brasil tanggal 27-29 April 2010.
- b. Penyelenggaraan *Workshop on Anti Drug Cooperation Project* bersama *Supreme Prosecutors Office (SPO)* dari Republik Korea, tanggal 28-29 Juni 2010 di Bali.
- c. Penyelenggaraan *International Drug Enforcement Conference (IDEC)* bagi negara-negara anggota untuk kawasan Timur Jauh (*Far East Region*), tanggal 21-22 September 2010 di Batam.
- d. Kegiatan *Anti Drug Liaison Officials Meeting for International Cooperation (Adlomico)*, tanggal 4-6 Oktober 2010 di Seoul Korea, diikuti oleh 21 negara.

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (E-Ads) di Indonesia.

¹⁰ Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, diakses dari, <http://www.bnn.go.id>, pada tanggal 22 Januari 2013, pukul 10:35 WIB.

- e. Penyelenggaraan pertemuan *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* atau ASOD ke-31 pada tanggal 13-15 Oktober 2010 di Jakarta.
- f. Kegiatan *Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (HONLEA)* ke-34 di Bangkok, tanggal 30 November-3 Desember 2010.
- g. Kegiatan *Visit to Doi Tung Development Project* di Chiang Rai Thailand, tanggal 19-23 Desember 2010.
- h. Kegiatan sidang *Commission on Narcotic Drugs (CND)* di Vienna Austria, tanggal 8-12 Maret 2010, diikuti oleh 49 negara anggota komisi dan 77 negara peninjau.
- i. *Asia Pacific Operational Drug Enforcement Conference* di Tokyo, Jepang (22-24 Februari 2011).
- j. *IDEC Far East Regional Working Group* di Bangkok, Thailand (1-2 Maret 2011).
- k. *IDEC Far East Regional Working Group* di Cancun, Meksiko (3-8 April 2011).
- l. *South East Asia Regional Training on Treatment and Rehabilitation* di Bangkok, Thailand (18-29 April 2011).
- m. *The 2nd International Training for Drug Law Enforcement Officers* di Singapura (9-13 Mei 2011).
- n. *Criminal Investigate Techniques Training Program for Asian and African Countries* di RRC (12 Mei-1 Juni 2011).
- o. *The 21st Anti-Drug Liaison Officials Meeting for International Cooperation (ADLOMICO)* di Jeju, Korea (16-22 Mei 2011).
- p. *The 8th Meeting of The ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat The Drug Menace* di Phnom Penh (25-29 Mei 2011).
- q. *Shortlist of Candidate for Interview for The Post of Director, Drug Advisory Programme, The Colombo Plan* di Colombo (28 Juni 2011).
- r. *The 3rd International Conference of Islamic Scholars and Faith Based Organizations in Drug Demand Reduction* di Mombasa, Kenya (18-21 Juli 2011).
- s. *The UNODC Global SMART Programme Regional Workshop* di Bangkok, Thailand (18-20 Juli 2011).
- t. Kunjungan ke *Central Narcotics Bureau (CNB)*, Singapura di Singapura (14 Agustus 2011).
- u. *IDEC Far East Region Working Group Meeting*. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 7-8 September 2011 di Bali, Indonesia. Dihadiri oleh 20 negara yang tergolong dalam Kawasan Timur Jauh.
- v. *The 32nd Meeting of The ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* di Vientiane, Laos (10-12 Oktober 2011).
- w. *Regional Workshop on Data Collection, Analysis and Reporting for Policy and Action* di Bangkok, Thailand (18-21 Oktober 2011).
- x. *Trans-Pacific Symposium on Dismantling Transnational Illicit Networks* di Phuket, Thailand (27-29 Oktober 2011).
- y. *Symposium Moving ASEAN Community Forward Into 2015 and Beyond* di Jakarta (31 Oktober-2 November 2011).
- z. *The 4th Regional Training on Development of Outreach/Drop-in Centres* di Islamabad, Pakistan (31 Oktober-3 November 2011).

3. Melakukan kerjasama *Mutual Legal Assistance of Criminal Matters (MLA)*

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatar belakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Sering kali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.¹¹

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional). Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain.

Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance* (MLA), yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari negara diminta dengan negara peminta.¹²

Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana.¹³

Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan memberikan bantuan dengan *immobilization* dari alat-alat kegiatan kriminal. Bantuan mungkin ditolak oleh salah satu negara (sesuai dengan perjanjian rincian) untuk politik atau alasan keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain.¹⁴

Objek MLA antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.¹⁵

Mutual Legal Assistance of Criminal Matters (MLA) atau Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana di Indonesia diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2006 yang dimaksud Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah: permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Frase timbal balik mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan.¹⁶ Bentuk-bentuk bantuan dapat berupa:

¹¹ Elisatris Gultom, "*Mutual Legal Assistance* dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi", diakses dari repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22152/ChapterII.pdf hal 5, tanggal 29 Januari 2013 pukul 10:33 WIB.

¹² Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 133.

¹³ "Perbandingan Ekstradisi dan MLA", <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses pada 29 Januari 2013, pukul 09.52 WIB.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ "Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana", www.cifor.cgiar.org/ilea, diakses pada 29 Januari 2013 pukul 10:14 WIB.

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang.
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan
- e. Menyampaikan surat
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan.
- g. Perampasan hasil tindak pidana
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
- k. Bantuan lain sesuai dengan undang-undang ini.

Untuk mengambil bukti-bukti berupa aset yang berada di negara asing maka dilakukan kerjasama, tidak hanya dengan negara asing melalui bantuan hukum timbal balik, melainkan juga di dalam negeri sendiri instansi terkait harus berkoordinasi dan bekerjasama. Menurut Undang Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya.¹⁷

Tugas *Central Authority* untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (*Diplomatic Channel*), Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Departemen Hukum dan HAM (*central authority*) untuk mengetahui aset-aset yang dapat di sita, di geledah, di blokir oleh instansi-instansi yang berwenang di negara asing.¹⁸

Ketika satu negara melayangkan permintaan ke negara lain dalam rangka pembekuan aset, atau mendapatkan bukti untuk penuntutan atau perintah pembekuan dan penyitaan, maka surat formal permintaan bantuan hukum harus terlebih dahulu disiapkan yang berisi daftar pertanyaan atau tindakan yang akan dilakukan, dan lalu dikirimkan ke institusi berwenang ke negara tempat di mana permintaan diajukan. Supaya bantuan hukum timbal balik itu berjalan efektif dalam hal pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset seyogyanya hal tersebut didasarkan konvensi atau perjanjian internasional yang memungkinkan terjadinya bantuan hukum timbal balik.

Indonesia telah melakukan kerjasama *Mutual Legal Assistance of Criminal Matters (MLA)* dengan beberapa negara antara lain: Australia, Republik Rakyat Cina, Hongkong dan Amerika Serikat (dalam pembahasan).

Pengesahan perjanjian *Mutual Legal Assistance of Criminal Matters MLA* antara Indonesia dengan Australia diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999.

Pengesahan perjanjian *Mutual Legal Assistance of Criminal Matters MLA* antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2006.

Pengesahan persetujuan *Mutual Legal Assistance of Criminal Matters MLA* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi khusus Hongkong Republik Rakyat China diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2012.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

4. Melakukan kerjasama *Memorandum of Understanding (MoU)*

Memorandum of understanding berasal dari kata *memorandum* dan *understanding*. *Memorandum* didefinisikan sebagai *a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction* (sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi), sedangkan *understanding* adalah *an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral; atau a valid contract engagement of a somewhat informal character; atau a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound* (sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk saling mengikat).¹⁹ Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pengertian MoU adalah perjanjian pendahuluan yang selanjutnya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara terperinci, karena itu MoU berisikan hal-hal pokok saja.

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman menjelaskan bahwa kedua pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari MoU tersebut. Sanksi dari tidak dipenuhinya atau pengingkaran dari sebuah MoU sifatnya moral dan bukan denda atau hukuman. Hal ini berbeda dengan perjanjian (kontrak) yang merupakan perbuatan hukum yang dibuat antar pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dan berakibat pada sanksi bagi pihak yang mengingkari atau lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Persetujuan yang disepakati para pihak baik dalam suatu MoU maupun dalam perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik dan tanpa paksaan dari salah satu pihak, dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar oleh salah satu pihak maka perikatan perjanjian menjadi batal demi hukum.

Beberapa hal mendasar mengenai Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai berikut, yaitu:

1. Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan untuk jangka waktu tertentu.
2. MoU menjadi dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan dengan memuat hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. MoU merupakan kesepakatan awal/pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam sebuah perjanjian yang pengaturannya lebih rinci (detail), karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja.
4. MoU menjadi dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi MoU harus dimasukkan ke dalam perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan ditambah pasal tentang sanksi serta pilihan hukum pengadilan mana yang akan memeriksa bila terjadi wanprestasi.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan dan perdagangan Narkoba, NCB-Interpol Indonesia telah melakukan kerjasama Mou (*Memorandum of Understanding*) dengan beberapa negara lain. Kerjasama tersebut antara lain sebagai berikut:

¹⁹Aspek Hukum Tentang *Memorandum Of Understanding* Dan perjanjian di akses dari http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-alifaozini-26993-4-unikom_a-x.pdf, pada tanggal 07 Februari 2013, pukul 10:06 WIB.

1. Pengaturan Kerjasama Antara Kepolisian Nasional Korea Selatan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Kerjasama Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan.
3. Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dan Kepolisian Nasional Filipina (Pnp) Tentang Kerjasama Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional.
4. Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Kementerian Keamanan Umum Republik Rakyat China Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Antar Negara.
5. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Commonwealth Of Australia Tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian.
6. Perubahan Atas Surat Perjanjian Mengenai Pengendalian Narkotik Dan Penegakan Hukum Tanggal 23 Agustus 2000 Antara Pemerintah Amerika Serikat Dan Pemerintah Indonesia.
7. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional Dan Kejahatan Lainnya.
8. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania Tentang Kerjasama Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional, Terorisme Dan Jenis Kejahatan Lainnya.

Efektivitas peran NCB-Interpol Indonesia

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi masalah perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dari teori yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu organisasi internasional bahwa NCB-Interpol Indonesia tidak aktif dalam menanggulangi masalah perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba. Ini terlihat dari beberapa dimensi. Dimensi pertama yang di kemukakan oleh Frank Biermann dan Steffen Baur, NCB-Interpol Indonesia melakukan berbagai upaya atau kegiatan nyata dalam menanggulangi penyalahgunaan dan perdagangan Narkoba di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pertukaran data dan informasi dengan negara anggota Interpol lainnya.
2. Melakukan berbagai pertemuan dengan negara dan organisasi yang membahas mengenai Narkoba.
3. Melakukan kerjasama *Mutual Legal Assistance of Criminal Matters (MLA)* dengan negara-negara anggota Interpol lainnya.
4. Melakukan kerjasama *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan negara-negara anggota Interpol lainnya.

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi masalah Narkoba, belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ini terlihat masih tingginya kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia.

Dimensi kedua yang dikemukakan oleh Frank Biermann dan Steffen Baur yaitu akibatnya, adalah perubahan perilaku aktor sosial seperti pemerintah, non-pemerintah, ilmuwan, media massa atau aktor individu. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia diharapkan mampu mengurangi kasus perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh NCB-Interpol tersebut belum

mampu merubah perilaku aktor-aktor sosial, ini dikarenakan Set.NCB-Interpol Indonesia sebagai unsur pelaksana staf khusus Polri dalam melakukan sosialisasi tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat atau publik seperti layaknya satuan kerja lainnya dan Polda, selain itu hingga saat ini Set.NCB-Interpol Indonesia belum memiliki kantor perwakilan di wilayah-wilayah. Set.NCB-Interpol Indonesia dalam melakukan sosialisasi hanya dilakukan di pusat pendidikan dan universitas-universitas, dengan kata lain masih dalam lingkup terbatas.²⁰ Jadi, dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia terhadap masyarakat belum mampu membuat perubahan terhadap aktor-aktor sosial agar lebih giat dalam memberantas penyalahgunaan dan perdagangan Narkoba, sehingga kasus Narkoba di Indonesia masih menunjukkan angka yang sangat tinggi.

Dimensi ketiga yang dikemukakan oleh Frank Biermann dan Steffen Baeur adalah dampak bahwa adanya perubahan terhadap target politik, seperti perbaikan terukur di lingkungan alam. Misi dibentuknya NCB-Interpol Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kerja sama internasional dengan organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik secara bilateral maupun multilateral
2. Melaksanakan kerja sama dengan kepolisian negara sesama anggota ICPO-Interpol dan ASEANAPOL dalam upaya memonitor, mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional
3. Melaksanakan pertukaran informasi dan komunikasi internasional melalui pemanfaatan jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya
4. Melaksanakan pertemuan dan kesepakatan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral

Dari beberapa misi NCB-Interpol Indonesia di atas terlihat bahwa NCB-Interpol Indonesia mempunyai misi secara umum dan tidak terfokus pada penanganan masalah Narkoba. Sehingga ke efektifan NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi masalah Narkoba di Indonesia tidak efektif. Indonesia memiliki target bebas Narkoba tahun 2015, namun dari kasus Narkoba yang terjadi sampai tahun 2011 belum menunjukkan tanda-tanda bahwa Indonesia akan mampu bebas Narkoba pada tahun 2015. Ini terlihat dari kasus Narkoba yang semakin tahun semakin meningkat dan kerugian ekonomi dan sosial yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa peran dari NCB-Interpol Indonesia tidak efektif. Selain tingginya kasus Narkoba di Indonesia, kerugian ekonomi dan sosial yang termasuk di dalamnya biaya privat yang terjadi di Indonesia dari tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 kerugian tersebut mencapai Rp 37 triliun, tahun 2010 meningkat menjadi Rp 41,24 triliun dan pada tahun 2011 terus meningkat menjadi Rp 46 triliun.²¹ Banyaknya kasus Narkoba serta kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa Indonesia belum mampu untuk mewujudkan Indonesia bebas Narkoba tahun 2015. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Frank Biermann dan Steffen Baeur tentang efektivitas organisasi bahwa NCB-Interpol Indonesia tidak efektif dalam menanggulangi perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

²⁰ Kutipan tanya jawab JAGRATA-RA dengan Brigjen Pol Halba Rubis, Sekjen NCB-Interpol Indonesia, dikutip dari <http://komisikepolisianindonesia.com/aneka/read/1816/ncb-interpol-indonesia.html>, tanggal 13 Juni 2013, pukul 14:41 WIB.

²¹ Kerugian negara akibat Narkoba, diakses dari, <http://www.bnn.go.id>, pada tanggal 19 Juni 2013, pukul 14:38 WIB.

Selain menggunakan ketiga dimensi diatas, penulis juga menggunakan beberapa titik pandang analitis yang membedakan variabel struktural yang terkait dengan desain organisasi internasional tersebut, antara lain:

1. Kompetensi formal, yaitu kemampuan suatu organisasi internasional untuk mengikat suatu negara dengan membuat negara memindahkan sebagian wewenangnya ke organisasi internasional tersebut, kemampuan itu disebut sebagai kompetensi formal. Dengan adanya penyerahan sebagian wewenang negara kepada organisasi membuat otoritas dari organisasi itu meningkat. Maka semakin besar kompetensi formal suatu organisasi semakin besar keefektifan dari organisasi.
2. Struktur keorganisasian, yaitu bagaimana tiap-tiap elemen organisasi saling berpengaruh satu sama lain. Para penstudi manajemen mengatakan bahwa hierarki memberikan pengaruh yang krusial bagi keefektifan suatu organisasi. Organisasi yang memiliki hierarki yang banyak akan memiliki fleksibilitas yang rendah dan tidak efektif dalam melakukan tugasnya. Maka saat ini pola hubungan organisasi lebih horisontal fleksibel untuk meningkatkan keefektifan. Dengan demikian, organisasi yang lebih fleksibel akan lebih efektif dari pada organisasi yang cenderung memiliki hierarki vertikal.
3. Kesesuaian terhadap masalah, yaitu organisasi atau institusi yang dibentuk sesuai dengan struktur masalah akan lebih efektif dari pada yang bukan.
4. Ketersediaan sumber daya, yaitu adanya penggerak dari organisasi itu seperti staf yang handal serta finansial yang mampu disediakan. Sangat masuk akal jika dikatakan bahwa sumberdaya memberikan efek terhadap efektivitas, namun penstudi tidak menemukan bahwa sumber daya mempengaruhi keefektifan dari organisasi secara signifikan.
5. Keterlibatan pemangku kepentingan, keterlibatan kelompok pemangku kepentingan tersebut memberikan pengaruh terhadap efektivitas kinerja suatu organisasi, karena pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh aksi organisasi, maka keinginannya untuk bekerjasama dengan organisasi itu juga akan semakin tinggi.
6. Aspek-aspek lainnya, aspek lain yang berpengaruh terhadap keefektifan seperti prosedur pembuatan keputusan, mekanisme resolusi, konflik internal, mekanisme untuk representasi eksternal atau perekrutan sumber daya manusia.

Dalam menanggulangi masalah perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, NCB-Interpol menjalankan fungsi informasi dan fungsi pembuatan peraturan. Dalam menjalankan fungsi informasi NCB-Interpol Indonesia melakukan pertukaran data dan informasi dengan negara-negara interpol lainnya dan NCB-Interpol Indonesia ikut aktif dalam pertemuan-pertemuan yang membahas masalah Narkoba. Kemudian dalam menjalankan fungsi pembuatan peraturan, NCB-Interpol Indonesia melakukan kerjasama MLA (*Mutual Legal Assistace of Criminal Matters*) dan melakukan kerjasama MoU (*Memorandum of Understanding*).

Penanggulangan masalah Narkoba di Indonesia tidak terlalu terikat oleh organisasi NCB-Interpol, tujuan didirikannya NCB-Interpol untuk menangani masalah kejahatan transnasional dan internasional. Kejahatan yang dimaksud antara lain mencakup kejahatan terorisme, Narkoba, perdagangan orang, kejahatan di laut, pencucian uang, penyelundupan senjata, kejahatan didunia maya dan kejahatan ekonomi. NCB-Interpol tidak fokus menangani masalah Narkoba. Ketidak sesuaian fokus NCB-Interpol dalam menangani masalah, serta tidak tersediannya staf yang handal. Tidak terikatnya Indonesia kepada organisasi NCB-Interpol, ketidak sesuaian fokus masalah dan tidak adanya staf yang handal yang membuat NCB-Interpol Indonesia tidak efektif.

Simpulan

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan Narkoba terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan Narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional.

Masalah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba juga terjadi di Indonesia. Kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam menanggulangi masalah tersebut, Indonesia bergabung dengan organisasi internasional yaitu Interpol. Dalam pelaksanaan tugasnya menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional, Interpol mengkoordinasikan kerjasama antara NCB negara-negara anggota antara lain untuk pertukaran data dan informasi serta memberikan pelayanan bantuan penyidikan. NCB yang merupakan singkatan dari *National Central Bureau* adalah badan pelaksana tugas dan fungsi Interpol. Setiap negara anggota Interpol haruslah memiliki NCB, karena dalam bekerjasama terdapat beberapa hambatan antara lain perbedaan struktur kepolisian di negara anggota, perbedaan ini sering membuat kesulitan bagi orang luar untuk mengetahui departemen mana yang diberi kuasa atau diizinkan menangani suatu kasus atau yang menyebarkan informasi, dan hambatan bahasa dan perbedaan sistem hukum di seluruh dunia.

Dalam menanggulangi masalah perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, NCB-Interpol Indonesia melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan pertukaran data dan informasi dengan negara interpol lainnya, ikut aktif melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas masalah Narkoba, melakukan kerjasama MLA (*Mutual Legal Assistance of Criminal Matters*), melakukan kerjasama MoU (*Memorandum of Understanding*). Dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh NCB-Interpol dalam menanggulangi masalah Narkoba di Indonesia, belum menunjukkan hasil yang signifikan, karena masih tingginya kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia.

Referensi

Buku:

Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, Polri, Jakarta, 2009.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) Dan Jaringan Aseanapol (E-Ads) Di Indonesia.

Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta 1996.

Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Website:

Word Drug Report 2011, Diakses dari, <http://www.unodc.org/>,

\

Di kutip dari, <http://smulya.multiply.com/journal/item/46>.

Data Tindak Pidana Narkoba, diakses dari, <http://www.bnn.go.id>,

About-Interpol/Overview, diakses dari <http://www.interpol.int/>,
Dikutip dari <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>,

Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, diakses dari, <http://www.bnn.go.id>,
Elisatris Gultom, “*Mutual Legal Assistance* dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi”,
diakses dari repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22152/ChapterII.pdf

“Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, [http.mekar-sinurat.blogspot.com](http://mekar-sinurat.blogspot.com),

“Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana”, www.cifor.cgiar.org/ilea,
Aspek Hukum Tentang *Memorandum Of Understanding* Dan perjanjian di akses dari
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-alifaozini-26993-4-unikom_ax.pdf,

Kutipan tanya jawab JAGRATA-RA dengan Brigjen Pol Halba Rubis, Sekjen NCB-Interpol
Indonesia, dikutip dari <http://komisikepolisianindonesia.com/aneka/read/1816/ncb-interpol-indonesia.html>,

Kerugian negara akibat Narkoba, diakses dari, <http://www.bnn.go.id>,